Ayu St Maryam

SEJARAH HAK ASASI MANUSIA[1]

Oleh : HILLARIUS NG MERRO[2]

PENGANTAR

Kita semua mengenal istilah hak asai menusia atau yang disebut HAM. Lantaran istilah ini begitu populernya, kita cenderung mengira bahwa artinya sudah dipahami dan diterima oleh semua orang. HAM adalah istilah yang sangat berguna, memuat nilai-nilai moral tertentu dan bisa diajukan sebagai "kartu As" dalam perdebatan menganai perilaku moral. Tapi benarkah kita semua sudah paham betul sejarah dan makna HAM apakah kita sungguh-sungguh mengerti intisari klain-klaim HAM ?

Perdebatan antara mereka yang menganggap hak asasi manusia bersifat universial dan mereka yang mengatakan bahwa hak asasi manusia merupakan representasi nilai-nilai barat menghangat kembali setelah 50 tahun lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Deklarasi tersebut ditandatangani oleh 48 dari 58 negara pada tahun 1948. Pada saat itu PBB baru berusia 3 tahun. Hak asasi manusia telah menjadi elemen Internasional yang sangat penting di abad 21 ini. Salah satu alasannya adalah kecenderungan negara-negara barat untuk mengaitkan HAM suatu negara dengan masalah perdagangan disisi yang lain. Alasan lainnya, perkembangan teknologi komunikasi terbaru yang memungkinkan orang dari segala penjuru dunia berhubungan. Isu mengenai Hak asasi manusia saat ini sedang memperoleh tempat penting di dunia Internasional suatu gerakan berkembang untuk menunjukkan bahwa persoalan HAM membutuhkan pengakuan, penegakan, perlindungan dan promosi terhadap HAM tersebut, baik yang dilakukan secara individu maupun secara kolektif. Saat ini HAM tidak lagi menjadi bagian isu dari suatu negara atau suatu kelompok didunia tetapi menjadi wacana universal. Di Asia misalnya perkembangan yang sangat pesat telah menunjukkan bahwa isu HAM sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat Asia, ini bisa dibuktikan dengan ditandatanganinya piagam HAM oleh negara-negara Asia pada Mei 1998. Ini merupakan rangkaian perdebatan yang berlangsung selama 3 tahun yang dilakukan oleh berbagai NGO di Asia bersama dengan pemerintah yang bertujuan membuat mekanisme HAM yang pada dasarnya untuk bisa melindungi, memajukan dan mempromosikan Ham di wilayah Asia.

---

[1] Catatan singkat ini disampaikan pada Training HAM yang diselenggarakan oleh Komite Mahasiswa Yogyakarta, 27-28 Mei 2002 di Gedung Widya Mandala, Yogyakarta .

[2] Ketua, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Yogyakarta

SEJARAH HAM DI DUNIA

Banyak kalangan memulai perjalanan historis kelahiran HAM dari pasang surut kekuasaannya yang berlangsung di Eropa Barat dan Amerika Utara. Lahirnya HAM di dunia tidak pernah melepaskan diri dari sejarah *Magna Carta*. Bermula dari Inggris waktu itu pada abad 12 merintis perlawanan terhadap kekuasaan Raja yang dominan. Pada tahun 1215 para bangsawan memaksa Raja untuk membuat suatu aturan yang bernama *magna charta libertatun* yang isinya melarang penahanan, penghukuman dan perampasan benda secara sewenang-wenang. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1679 dengan *Habeas Corpus* suatu dokumen keberadaan suatu sejarah yang menetapkan bahwa orang yang ditahan harus dihadapkan pada waktu 3 hari kepada seorang hakim dan diberitahu atas tuduhan apa dia ditahan. Pernyataan inilah yang kemudian menjadi dasar hukum bahwa orang yang boleh ditahan atas perintah hakim.

Dua ketentuan diatas pada hakekatnya muncul sebagai upaya untuk memberikan jaminan atas otonomi individu yang tidak dapat dicampur tangani oleh kekuasaan. Kemudian pada tahun 1689 muncul dengan apa yang disebut *Bill of Rights* yang juga berlaku di Inggris. Ketentuan yang isinya pengakuan atas semua hak-hak parlemen. Faktor ini muncul oleh pengaruh *John Locke* dimana dalam bukunya terkenal *Second Treatise Of the Government* yang mengemukakan ide toleransi yang menyatakan bahwa semua orang dicipatakan sama dan mempunyai hak ilmiah yang tak dapat dilepaskan. Hak-hak ilmiah itu meliputi hak hidup, hak kemerdekaan, hak milik dan hak kebahagiaan. Lewat *John Locke* penggalian nilai HAM yang berbasis pada religius dan etis diawali.[3]

Gagasan mengenai HAM terus meluas dan memberikan pengaruh khususnya pada jajahan Inggris atau Amerika dan mengilhami warga perancis untuk mendorong sebuah gerakan reformasi. Jika di Amerika muncul pemikiran *John Locke* maka di Perancis tampil *Jean-Jacques Rousseau* yang meneriakkan ide kebebasan. Gagasan itulah yang kemudian meledakkan revolusi Perancis yang melahirkan semboyan *declaration des roits de'lhome et du citoyen* (deklarasi mengenai HAM dan warga negara). Dimana disitu terdapat pernyataan tentang kebebasan (Liberte), kesamaan (ligatite) dan kesetiakawanan (fratenite). Dengan mengamati alur sejarah diatas pertumbuhan ide HAM sebenarnya pergumulan antar kepentingan individu

---

[3] HAM dan penguatan Masyarakat Sipil di Indonesia Makalah Eko Prasetyo, hal 2

dan kepentingan negara dan kemudian banyak mengatakan bahwa gagasan-gagasan HAM sekarang adalah perluasan dari konsep ini.

Sebenarnya konsep HAM yang dibangun juga mendapat gelombang kritik dari beberapa kelompok dalam masyarakat. *Salah seorang pengkritik adalah Sangh Hash menyatakan HAM adalah prestasi yang dicapai dalam konflik politik yang berlangsung lama selama proses modernisasi di Eropa hak-hak itu sama sekali bukan warisan abadi dari anugerah kebudayaan asli Eropa.*

DUHAM - Deklarasi Universal HAM

Beberapa kalangan menyebut deklarasi HAM itu tak lain adalah statemen moral yang pada tingkat tertentu memiliki nilai keistimewaan. Keistimewaannya adalah karena statusnya sebuah HAM yang menunjukkan sifat penegakan yang bersifat wajib. Yang kedua yang tak kalah penting adalah sifatnya yang universal dimana karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial, dan kewarganegaraan tidak relevan dipersoalkan.[4] Nilai berikutnya adalah nilai HAM dianggap ada dengan sendirinya tidak tergantung pada pengakuan dan penerapannya dalam suatu sistem hukum atau sistem adat di negara tertentu. Oleh karena itulah maka HAM memiliki kedudukan yang sangat kuat baik sebagai pertimbangan normatif maupun sebagai pembenar sebagai aksi internasional yang dilakukan demi HAM. Kandungan-kandungan keistimewaan itulah yang membuat deklarasi universal HAM menjadi pandangan yang sah dari masyarakat internasioanal. Kemunculan deklarasi universal memiliki kelebihan dibandingkan dengan gagasan-gagasan HAM pada periode sebelumnya. Ide ini lebih maju ketimbang temuan dalam hukum kodrat yang mengikat semua orang dimana mengharuskan semua diperlakukan sama. Dalam banyak muatan jelas ide dalam deklarasi melampui tulisan *Locke dan Jefferson* yang termuat dalam deklarasi HAM dan hak warga negara *(Declaration of the rights of man the citizen)* di Perancis dan pernyataan HAM di Amerika Serikat *(Bill of Rights)* karena itulah beberapa kalangan menyebut deklarasi universal adalah sebagai buah dari beberapa ideologi yang menjadi titik temu bermacam-macam konsepsi tentang manusia dan masyarakat. Wakil Cina pada komisi PBB memberikan sambutan deklarasi dapat mendamaikan Confusius dan Thomas Aquinas. Bahkan Peraih *nobel Nadine gordimer* melukiskan deklarasi sebagai dokumen sosial, batu ujian, keyakinan mengenai manusia yang tentu saja merangkum semua keyakinan lain yang mengacu pada perilaku manusia.

---

[4] Deklarasi Unversal Ham Panduan bagi Jurnalis, LSPP, dan Aidcom-Jakarta hal 1

Kelebihan lain dari deklarasi ini adalah sifatnya egaliterian dan kurang individualistis serta memiliki fokus yang lebih internasional. Tiga komponen watak deklarasi universal itulah yang menjadikan sebagai sebuah kode perilaku bagi jutaan umat manusia di dunia. Terlepas dari kekurangan-kekurangan yang ada dalam deklarasi itu bahwa deklarasi ini merupakan usaha untuk mempersatukan semua umat manusia yang baru saja mengalami luka peperangan (PDI & PD II). Watak terpenting dari deklarasi ini adalah sifat internasional dimana PBB telah menciptakan sebuah sistem yang berlaku secara internasional bagi penegakan deklarasi sekaligus turunannya.

HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Perkembangan HAM di Indonesia mulai menghangat semenjak terjadinya kerusuhan Santa Crus di Dili Timur-Timur, respon terhadap kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Timur oleh pihak pemerintah Indonesia dilegalkan dalam sebuah bentuk peraturan pemerintah Keppres No. 50 / 1993 tentang pembentukan Komisi nasional Hak Asasi Manusia yang ditugaskan khusus untuk melakuakn investigasi terhadap kasus kerusuhan Santa Crush. Perkembangan kemudian KOMNASHAM menjadi sebuah lembaga independen dengan tugas khusus untuk mengurus persoalan–persoalan manusia di Indonesia. Penerimaan bangsa Indonesia atas konsep HAM diwujudkan dalam UU No 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Wacana HAM telah memberikan sumbangan yang sangat besar bagi pertumbuhan masyarakat khususnya dalam penguatan sistem demokrasi. Makna pelanggaran HAM dalam ketentuan UU diatas sangat signifikan berbeda dengan ketentuan yang termuat dalam Konvenan-Konvenan internasional.

Memang kita mungkin masih pesimis dengan ada beberapa faktor yang patut dicatat sebagai sumbangan HAM terutama dalam konteks hubungan negara dan rakyat, diantaranya :

1. Sistim hukum HAM international telah menempatkan negara sebagai aktor utama yang memegang kewajiban dan tanggung jawab *(duty holders)* semantara individu juga kelompok berkedudukan sebagai atau pemegang hak, *(rights holders)* negara dalam sistem hak asasi manusia tidak memiliki hak kepadanya hanya diberikan kewajiban

(obligation) tanggungjawab *(responsibility)* untuk memenuhi hak yang dijamin dalam semua instrumen- instrumen HAM

2. Pertanggungjawaban negara dalam kaitan dengan HAM dalam konteks hukum HAM International muncul dalam tiga bentuk yang pertama adalah dalam bentuk melindungi *(obligation to protect)*, yang kedua dalambentuk menghormati *(obligation to respect)* dan yang terakhir adalah dalam bentuk pemenuhan (obligation tio fulfil) pada tanggjungjawab pertama menuntut negara, khususnya organ-organ untuk tindak melakukan apapun yang melanggar hak dasar individu, sedangkan yang kedua menuntut negara mengambil langkah-langkah yang di perlukan guna melindungi hak-hak dan kebebasan warga negara di dalam wilayahnya. Pada bentuk yang ketiga negara dituntut untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negaranya. Apabila pelanggaran ham dan negara tidak mau mempertangungjawankan maka tanggung jawab itu dapat diambil oleh masyarakat International. Dengan demikian hukum international (HAM) memberikan kemungkinan bagi individu dari suatu negara menghadapi sendiri negarannya dipanggung international. Suatu hal yang memang akan menaikan tingkat pertanggungjawaban negara terhadap masyarakat International.

Terakhir yang nampaknya menjadi kekuatan besar bagi tegaknya nilai-nilai HAM adalah diadopsinya ketentuan-ketentuan HAM oleh badan-badan donor International. Sering makanya kita dengar lambanya pencarian bantuan keuangan diakibatkan oleh setidakseriusan negara dalam penanganan beberapa kasus HAM. Kenyataan inilah yang membuat wacana menganai HAM mendapat posisi dan kedudukan yang dominan dan percaturan hubungan International. Tentu ada banyak kelemahan-kelemahan masih menyelimuti beberapa ketentuan-ketentuan yuridis yang mengatur menganai HAM tetapi desakan maupun tekanan International tampaknya akan mengurangi tingkat pembangkangan negara terhadap masalah-masalah berat HAM. Sedikit banyak wacana HAM telah menyumbang besar bagi pengakuan akan kedaulatan rakyat dan dibatasinya kekuasaan sewenang-wenang oleh negara.